



Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik di Kota Singaraja

Simanjuntak Maylisa Lisdiana¹, Si Ngurah Ardhya², I Dewa Gede Herman Yudiawan³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: lisdianamaylisa@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, idedwa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Song and/or music copyright is part of Intellectual Property Rights that guarantees legal protection and fulfillment of the creator's economic rights through royalty payments for the commercial use of the work, as stipulated in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. However, in practice, the level of business actors' compliance with this obligation is still relatively low, including in Singaraja City. This condition indicates that the problem does not only originate from business actors, but is also related to the government's role in carrying out its supervisory function. This study aims to analyze the effectiveness of government supervision of song and/or music royalty payments to business actors in Singaraja City, with a focus on the role of the Regional Office of the Ministry of Law through the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI). The research method used is empirical legal research by examining law as a form of real behavior. Data obtained through primary and secondary data are analyzed using legal reasoning. The results of the study indicate that government supervision is ineffective because it is still limited to preventive efforts in the form of unsustainable, uneven socialization, and has not specifically targeted business actors in Singaraja City. Meanwhile, repressive oversight, whether through direct monitoring of business locations or handling of royalty payment disputes, has not been implemented. This ineffectiveness is influenced by several obstacles, including the absence of a LMK in Bali, limited technical authority and budget within the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI), and weak coordination between agencies at the regional level.

Keywords: Song/Music Royalties, Supervision, Government.

ABSTRAK

Hak cipta lagu dan/atau musik merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak ekonomi pencipta melalui pembayaran royalti atas pemanfaatan karya secara komersial, sebagaimana diatur dalam PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban tersebut masih relatif rendah, termasuk di Kota Singaraja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya bersumber dari pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada pelaku usaha di Kota Singaraja, dengan fokus pada peran Kanwil Kemenkum Bali melalui DJKI.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengkaji hukum sebagai bentuk perilaku nyata. Data yang diperoleh yakni melalui data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah belum berjalan efektif karena masih terbatas pada upaya preventif berupa sosialisasi yang tidak berkelanjutan, tidak merata, dan belum secara khusus menyasar pelaku usaha di Kota Singaraja. Sementara pengawasan represif, baik melalui pemantauan langsung ke lokasi usaha maupun penanganan sengketa pembayaran royalti, belum terlaksana. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, yakni ketiadaan LMK di Bali, keterbatasan kewenangan dan anggaran teknis DJKI, serta lemahnya koordinasi antarinstansi di tingkat daerah.

Kata Kunci: Royalti lagu/Musik, Pengawasan, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pembayaran royalti lagu dan/atau musik merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta sebagai bagian dari hak cipta yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap hak tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi serta kepentingan ekonomi pencipta (Herman, dkk 2024: 505). Pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial di ruang publik, seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan kedai kopi (Saidin, 2015: 212), menimbulkan kewajiban pembayaran royalti karena penggunaan tersebut memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan daya tarik dan keuntungan usaha (Harmawan, 2002: 4).

Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta. Peraturan ini mengatur mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sekaligus menegaskan kewajiban pembayaran royalti atas setiap pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik. Penegasan tersebut tercermin dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 yang menjelaskan berbagai bentuk kegiatan usaha bersifat komersial. Selanjutnya sebagai penguatan terhadap pengaturan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.56 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai tata Kelola royalti, wajib royalti, peran LMKN dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta transparansi dan pengawasan.

Meskipun kerangka regulasi dan mekanisme pengelolaan royalti telah diatur secara jelas, dalam praktiknya pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial masih kerap terjadi. Komisioner Bidang Keuangan dan Distribusi LMKN, Waskito, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia data yang pasti mengenai jumlah pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke yang memanfaatkan

musik sebagai bagian dari kegiatan bisnis mereka. Ia memperkirakan bahwa persentase pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti musik masih sangat rendah, yaitu sekitar 2 persen dari total yang seharusnya. Dari 13 sektor bisnis yang wajib membayar royalti, jumlah pelaku usaha yang benar-benar melakukan pembayaran kemungkinan belum mencapai 6.000 pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban royalti musik masih sangat terbatas dan perlu perhatian lebih lanjut (Ryanthie, 2025).

Di wilayah Kota Singaraja, hampir seluruh pelaku usaha secara aktif memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai bagian dari operasional, sekaligus sebagai strategi pemasaran untuk membangun identitas tempat dan meningkatkan nilai ekonomi. Pemutaran lagu dilakukan secara rutin dan menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter tempat usaha sebagai ruang sosial dan budaya yang terbuka bagi berbagai kalangan masyarakat. Pilihan musik yang beragam mulai dari lagu lokal Bali, lagu populer nasional, hingga lagu internasional yang sedang tren disesuaikan dengan selera pengunjung dan konsep tempat usaha, sehingga aktivitas ini tidak hanya memperkaya pengalaman pelanggan, tetapi juga memperkuat interaksi sosial dan loyalitas terhadap tempat usaha. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Gusti Lanang Surya (2023) dengan judul "Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus pada Kedai Kopi yang Memutarkan Lagu dan/atau Musik di Wilayah Kota Singaraja)" diketahui bahwa pelaku usaha contohnya kedai kopi di wilayah Kota Singaraja masih belum memenuhi kewajiban pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 (Putra, 2023).

Ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence Meir Friedman, keberlakuan suatu hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Darmika, 2016: 430). Substansi hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti telah diatur secara rinci dalam UUPP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025, namun dari aspek struktur hukum belum berjalan secara optimal, hal ini tercermin dari belum adanya LMK di Bali, sehingga fungsi pengawasan sepenuhnya dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi tersebut berdampak pada budaya hukum pelaku usaha yang cenderung mengabaikan kewajiban pembayaran royalti. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan. Ketiadaan LMK di Bali mengalihkan sepenuhnya fungsi pengawasan kepada Kanwil Kemenkum Balimelalui DJKI sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap pembayaran royalti, terutama di wilayah kota Singaraja, meskipun idealnya LMK memiliki posisi sentral dalam pelaksanaan pengawasan langsung ke lapangan. Karena pada dasarnya pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program atau kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pemaknaan ini, Ndraha (1998:58) menyatakan bahwa pengawasan mencakup kegiatan memantau, membandingkan, mengevaluasi, serta melakukan tindakan preventif, edukatif, maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan

bersifat eksternal oleh masyarakat. Dalam hal ini, kontrol atau pengawasan dimaksudkan sebagai “*to exercise restraint or direction over; dominate; command*” yang menekankan peran pengawasan sebagai instrumen pengendalian dan arahan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan (Sururama, 2020: 2).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik di wilayah Kota Singaraja, juga terletak pada fungsi pengawasan pemerintah. Secara khusus, fokus kajian diarahkan pada kinerja Kanwil Kemenkum Bali melalui DJKI sebagai perwakilan pemerintah dalam menjamin pelaksanaan ketentuan pembayaran royalti oleh pelaku usaha di wilayah tersebut. Dengan demikian, studi mengenai Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik berdasarkan PP No.56 Tahun 2021 di Kota Singaraja menjadi relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam, guna menilai sejauh mana pengawasan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris, dengan mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat (Muhaimin, 2020: 29). Penelitian ini bersifat deskriptif yang secara sistematis, faktual, dan akurat menggambarkan sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dari suatu populasi atau daerah (Putri, 2020: 51). Data pada penelitian ini diperoleh melalui data primer, yakni data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara (Nasution, 2023: 6), serta data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung (Widiarty, 2024: 151). Dengan mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif berbasis yuridis empiris, penelitian ini menjamin proses pengumpulan dan analisis data berlangsung secara sistematis, faktual, dan aktual, sehingga hasil kajian dapat menggambarkan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik berdasarkan PP No.56 Tahun 2021 di Kota Singaraja secara menyeluruh dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Kota Singaraja

Berdasarkan temuan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 di Kota Singaraja masih belum menunjukkan tingkat efektivitas yang optimal. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada praktiknya lebih didominasi oleh upaya preventif dalam bentuk sosialisasi kebijakan. Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi tersebut masih bersifat terbatas, tidak berkelanjutan, serta

belum menjangkau seluruh kelompok pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial di wilayah Kota Singaraja. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti, terkhusus terkait prosedur pengajuan lisensi dan mekanisme pembayaran royalti yang berlaku.

Selain pengawasan preventif, pengawasan represif yang seharusnya dilakukan melalui pemantauan langsung ke tempat usaha, pemeriksaan kepatuhan, serta penyelesaian sengketa terkait pembayaran royalti juga belum terlaksana secara efektif. Fakta di lapangan menunjukkan ketiadaan pengawasan langsung tersebut disebabkan oleh keterbatasan kewenangan teknis pemerintah di tingkat wilayah serta belum beroperasinya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) secara aktif di wilayah Bali. Nyatanya, LMK memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengelolaan royalti, mulai dari pendataan pelaku usaha pengguna lagu dan/atau musik, penarikan, pengelolaan, hingga pendistribusian royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Akibat belum optimalnya peran tersebut, potensi pelanggaran berupa penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial tanpa lisensi dan tanpa pembayaran royalti tidak teridentifikasi maupun ditindaklanjuti secara sistematis.

Lebih lanjut, keterlibatan pemerintah daerah dalam kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik masih bersifat tidak langsung. Peran pemerintah daerah lebih banyak terfokus pada dukungan perumusan kebijakan melalui penyusunan kajian, riset, dan rekomendasi kebijakan berbasis data, tanpa diiringi dengan integrasi fungsi pengawasan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan belum terbangunnya koordinasi yang efektif dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pengelola royalti. Ketidaksinambungan koordinasi tersebut berdampak pada lemahnya sistem pengawasan kebijakan pembayaran royalti di tingkat daerah, sehingga tujuan perlindungan hak cipta belum sepenuhnya tercapai.

Dari perspektif pelaku usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu dan/atau musik digunakan secara rutin sebagai bagian dari strategi usaha untuk menciptakan kenyamanan dan meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Meskipun sebagian besar pelaku usaha telah mengetahui secara umum adanya pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik, kewajiban tersebut belum dilaksanakan. Hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh keengganan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban hukum, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman terhadap prosedur pengajuan lisensi, mekanisme pembayaran royalti, serta lembaga yang berwenang dalam pengelolaannya. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut berkorelasi dengan belum optimalnya pengawasan dari pihak berwenang, baik dalam bentuk sosialisasi kebijakan maupun pengawasan langsung ke lokasi usaha. Sementara dari sisi pencipta dan pelaku musik lokal, belum optimalnya pengawasan kebijakan pembayaran royalti berdampak pada tidak terpenuhinya hak ekonomi atas pemanfaatan karya cipta mereka di tempat usaha. Ketidadaan penerimaan royalti dari penggunaan lagu dan/atau musik di ruang komersial menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta masih bersifat normatif dan belum memberikan manfaat nyata. Mengingat ketentuan pembayaran royalti pada prinsipnya

merupakan delik aduan, pengawasan aktif oleh pemerintah menjadi sangat penting sebagai upaya pencegahan pelanggaran sebelum berkembang menjadi sengketa hukum yang merugikan para pihak.

Untuk menilai tingkat efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik, pembahasan ini dianalisis menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Handyaningrat. Handyaningrat mengemukakan prinsip-prinsip pengawasan bahwa:

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang (Kholili, 2020, 26).

Apabila prinsip-prinsip pengawasan tersebut dikorelasikan dengan kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, maka pengawasan idealnya berfungsi untuk mencegah pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial tanpa lisensi dan tanpa pemenuhan kewajiban pembayaran royalti, sekaligus mendorong perbaikan tingkat kepatuhan melalui pembinaan, pendampingan, serta penerapan mekanisme penegakan hukum yang proporsional. Namun demikian, berdasarkan fakta yang ditemukan, pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah masih terbatas pada kegiatan sosialisasi yang bersifat umum dan belum menjangkau secara langsung seluruh pelaku usaha di wilayah Kota Singaraja. Kondisi ini mencerminkan bahwa fungsi pengawasan sebagai instrumen pencegahan dan perbaikan belum dijalankan secara optimal. Lebih lanjut, pengawasan yang efektif seharusnya berorientasi pada pencapaian tujuan kebijakan, yakni perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait atas pemanfaatan lagu dan/atau musik di tempat usaha yang bersifat komersial. Akan tetapi pengawasan yang belum terarah dan tidak menyasar secara spesifik kelompok pelaku usaha menyebabkan tujuan kebijakan tersebut belum terwujud secara nyata. Hal ini tercermin dari masih berlangsungnya penggunaan lagu dan/atau musik oleh pelaku usaha tanpa disertai pemenuhan kewajiban pembayaran royalti, meskipun pada umumnya telah diketahui adanya pengaturan hukum mengenai kewajiban tersebut. Di samping itu, pengawasan dituntut untuk dilaksanakan secara objektif, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam praktiknya, kegiatan sosialisasi yang hanya melibatkan sektor-sektor usaha tertentu tanpa mengikutsertakan seluruh pelaku usaha menunjukkan bahwa pengawasan belum diterapkan secara merata. Akibatnya kepentingan umum dalam bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta, belum terakomodasi secara optimal karena

tidak terdapat kepastian bahwa karya cipta mereka dimanfaatkan secara sah dan memberikan kontribusi berupa penerimaan royalti.

Selain itu, pengawasan seharusnya berlandaskan pada kebenaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pada kesesuaian antara pelaksanaan dan tujuan kebijakan. Meskipun kewajiban pembayaran royalti telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, ketiadaan pengawasan langsung di tingkat daerah menyebabkan norma hukum tersebut belum terimplementasi secara efektif. Selanjutnya dijelaskan bahwa pengawasan yang baik harus mampu menjamin pemanfaatan sumber daya secara efisien dan hasil guna pelaksanaan pekerjaan. Dalam konteks ini, keterbatasan kewenangan teknis pemerintah di tingkat wilayah, belum beroperasinya Lembaga Manajemen Kolektif secara aktif di wilayah Bali, serta belum terintegrasinya peran pemerintah daerah menyebabkan sumber daya pengawasan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya pelaksanaan kebijakan pembayaran royalti belum menghasilkan capaian yang efektif, baik dalam bentuk peningkatan kepatuhan pelaku usaha maupun dalam perlindungan hak ekonomi pencipta.

Pengawasan juga harus didasarkan pada standar yang objektif, cermat, dan tepat agar pelaksanaan kebijakan dapat diukur secara jelas. Namun berdasarkan hasil penelitian, belum ditemukan adanya standar pengawasan yang diterapkan secara konsisten terhadap pelaku usaha di wilayah Kota Singaraja. Ketiadaan standar tersebut menyebabkan pengawasan berjalan secara pasif serta tidak mampu mendeteksi maupun memperbaiki potensi penyimpangan sejak dini. Di samping itu, pengawasan dituntut untuk dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif. Fakta bahwa pengawasan preventif hanya dilakukan satu kali melalui kegiatan sosialisasi pada tahun 2021 dan tidak dilanjutkan dengan kegiatan serupa secara berkala menunjukkan bahwa prinsip kesinambungan pengawasan belum terpenuhi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur perolehan lisensi dan mekanisme pembayaran royalti, sehingga kewajiban pembayaran royalti belum dilaksanakan meskipun norma hukumnya telah diketahui. Pada akhirnya hasil pengawasan seharusnya mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Akan tetapi, minimnya pengawasan langsung menyebabkan pemerintah belum memiliki dasar evaluasi yang kuat untuk melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, apabila ditinjau berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik di wilayah Kota Singaraja belum menunjukkan efektivitas yang memadai, karena belum mampu mencegah dan memperbaiki ketidakpatuhan pelaku usaha serta belum menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Kota Singaraja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kendala utama yang bersifat struktural, kelembagaan, dan administratif,

yang secara langsung berdampak pada intensitas serta kualitas pelaksanaan pengawasan. Salah satu kendala yang paling menonjol adalah belum beroperasinya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) secara aktif di wilayah Bali. Secara normatif, LMK merupakan institusi yang memiliki kewenangan hukum untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti atas pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Ketidadaan LMK di tingkat daerah mengakibatkan tidak tersedianya mekanisme operasional yang jelas dalam pendataan penggunaan lagu dan/atau musik oleh pelaku usaha. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki basis data yang memadai sebagai landasan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan kewenangan Kanwil Kemenkum melalui DJKI juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam praktiknya, peran pemerintah hanya terfokus pada pengawasan preventif berupa kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan edukasi hukum kepada pelaku usaha. Sementara kewenangan untuk melakukan pengawasan represif secara langsung melalui pemantauan dan pemeriksaan di lapangan pada prinsipnya merupakan kewenangan LMK, namun karena belum adanya LMK di Bali menyebabkan fungsi pengawasan represif secara faktual juga dibebankan kepada DJKI. Kendati demikian, keterbatasan kewenangan teknis dan dukungan sumber daya mengakibatkan pelaksanaan pengawasan represif tersebut belum dapat dijalankan secara optimal.

Kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas pengawasan adalah penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Keterbatasan alokasi anggaran berdampak langsung pada menurunnya intensitas pelaksanaan pengawasan, khususnya pengawasan preventif yang secara operasional diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan, pembinaan, dan edukasi hukum kepada pelaku usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan preventif tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, sehingga fungsi pencegahan terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran royalti belum berjalan secara optimal. Di samping faktor kelembagaan dan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan pengawasan. Pengawasan terhadap kewajiban pembayaran royalti pada prinsipnya menuntut adanya sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pengelola royalti. Namun demikian, koordinasi antarpemangku kepentingan tersebut belum terbangun secara sistematis dan berkesinambungan. Ketidadaan pembagian peran yang jelas, terbatasnya pertukaran data dan informasi, serta belum tersusunnya mekanisme pengawasan terpadu menyebabkan pengawasan terhadap kewajiban pembayaran royalti masih dilaksanakan secara tidak terkoordinasi.

Untuk mengkaji berbagai kendala tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Anas, 2020). Dari aspek substansi hukum, kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik sebenarnya telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diimplementasikan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri

Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Namun, permasalahan utama justru lebih banyak ditemukan pada aspek struktur hukum, yang tercermin dari belum optimalnya pelaksanaan pengawasan oleh DJKI, ketiadaan Lembaga Manajemen Kolektif di wilayah Bali, serta lemahnya pengaturan teknis dan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pengawasan. Kondisi tersebut turut memengaruhi budaya hukum, khususnya rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti, yang tidak terlepas dari minimnya pengawasan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha belum terbentuk secara optimal. Dengan demikian, tidak efektifnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha di wilayah Kota Singaraja merupakan persoalan yang bersifat kompleks, karena berkaitan erat dengan aspek kelembagaan, kewenangan, koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan dukungan sumber daya, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya.

SIMPULAN

Kesimpulan terkait efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Kota Singaraja melalui DJKI, belum berjalan secara efektif. Pengawasan yang ada masih terbatas pada upaya preventif berupa sosialisasi yang tidak berkelanjutan, tidak merata, dan belum menyasar secara khusus pelaku usaha di Kota Singaraja. Sementara pengawasan represif, baik melalui pemantauan langsung ke lokasi usaha maupun penanganan sengketa pembayaran royalti, sama sekali belum terlaksana di Kota Singaraja. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh beberapa kendala, yakni belum beroperasinya LMK di Bali, keterbatasan kewenangan teknis dan anggaran DJKI untuk melakukan tindakan langsung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mendorong pembentukan LMK di Bali untuk pengawasan berkelanjutan, pemerintah perlu mendorong sinergi antarinstansi, serta pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti sebagai penghormatan hak ekonomi pencipta musik.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *To-ra*, 2(3), 429-436.
- Harmawan, A. (2002). Pusat Apresiasi Seni Musik di Yogyakarta.
- Herman., Haris, O, H., Sanib, S, S., Rizky, A., Abdullah, S, A., Dewi, A, G, K. (2024). Ratio Legis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Bersifat Perdata. *Halu Oleo Legal Research*. 6(2), 504-515.
- KHOLILI, M. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Camat Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*, 20(1).

- Putra, I. G. L. S., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2023). IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 3 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK (STUDI KASUS PADA KEDAI KOPI YANG MEMUTARKAN LAGU DAN/ATAU MUSIK DI WILAYAH KOTA SINGARAJA). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 35-45.
- Putri, M. A. D. P. M. (2020). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BUKU DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (*Studi Kasus Penggandaan Buku Tanpa Lisensi Pada Pelaku Usaha Fotocopy di Kota Singaraja*) (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Nasution, A. F. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Anas, A. (2020, 23 November). Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman. Owntal.co.id. <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurutlawrence-m-friedman/>
- Ryanthie, S. (2025, 8 Agustus). LMKN Sebut Jumlah Pelaku Usaha yang Bayar Royalti Musik Minim: Kesadaran Masih Rendah. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/lmkn-sebut-jumlah-pelaku-usaha-yang-bayar-royalti-musik-minim-kesadaran-masih-rendah-2056669>